



PENETAPAN

Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

ENDANG SUTISNA BIN UDO, NIK 3204302101730004, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Cipatat, RT. 001, RW. 007, Desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;
dan

ENUR NURJANAH BINTI EUTIK, NIK 3204305011780007, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 November 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cipatat, RT. 001, RW. 007, Desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang,

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor, tanggal 20 November 2023, telah mengajukan permohonan *itsbat* nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Wilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 01 Januari 1996 Masehi;

2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama EUTIK (ayah kandung Pemohon II), dan yang mengucapkan ijab adalah wali nikah langsung, disaksikan oleh dua orang saksi bernama FURQON dan AYAT serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa Cincin Emas 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dan EUTIK (ayah kandung Pemohon II);

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejak Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon membina rumah tangga, bertempat tinggal dirumah kediaman sesuai dengan alamat Para Pemohon tersebut diatas, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 4.1. HERMAN AZIDIN, lahir tanggal 08 Maret 1999;
- 4.2. PAHMI MUHAMAD, lahir tanggal 08 Maret 2002;
- 4.3. IIS SOPIAH, lahir tanggal 13 Oktober 2013;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat berdasarkan surat keterangan Nomor. B.227/KUA.32.04.301/PW.01/9/II/2023, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk persyaratan administrasi ke instansi lain serta kepentingan hukum lainnya (untuk memiliki buku nikah);

7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. PRIMAIR

2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (ENDANG SUTISNA BIN UDO) dan Pemohon II (ENUR NURJANAH BINTI EUTIK) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1996 di Wilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

5. SUBSIDAIR

6. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

7.;

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 20 November 2023 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3204302101730004 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 07 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3204305011780007 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal 08 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.227/KUA.32.04.301/PW.01/9/II/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **H. AYI RUKMANA BIN H. SYUKUR**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kampung Cipatat, RT. 001, RW. 007, Desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung pada tanggal 01 Januari 1996;
- Bahwa saksi hadir langsung saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Eutik;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah laki-laki dewasa beragama Islam bernama Furqon dan Ayat;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa cincin emas 2 gram yang sudah dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui langsung wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini beragama Islam, dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah untuk mengurus buku nikah dan urusan keperdataan lainnya;

2. MUTAQIN HARIS BIN RA'IS, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kampung Cipatat, RT. 002, RW. 007, Desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung pada tanggal 01 Januari 1996;
- Bahwa saksi hadir langsung ketika Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Eutik;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah laki-laki dewasa beragama Islam bernama Furqon dan Ayat;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 2 gram yang telah dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui langsung wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab lalu Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang beragama Islam, dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai, dan keduanya hidup rukun bersama hingga sekarang;

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah untuk pengurusan buku nikah serta urusan keperdataan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya supaya pernikahannya dapat di*itsbat*kan, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah/pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan sebagai suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1996 di wilayah Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut (*he who asserts must prove*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua bukti surat yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;
- Bahwa semua bukti surat adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

- Bahwa semua bukti surat merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

- Bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1996 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Meskipun

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti pula hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1996 di wilayah Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Eutik, dengan saksi nikah laki-laki dewasa beragama Islam bernama Furqon dan Ayat, serta mahar berupa cincin emas 2 gram yang sudah dibayar tunai, dan wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini beragama Islam, dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah untuk mengurus buku nikah dan urusan kependataan lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1996 di wilayah Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;

3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Eutik, dengan saksi nikah laki-laki dewasa beragama Islam bernama Furqon dan Ayat, serta mahar berupa cincin emas 2 gram yang sudah dibayar tunai, dan wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

6. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini beragama Islam, dan tidak pernah murtad;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini;

9. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah untuk mengurus buku nikah dan urusan keperdataan lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terkait petitum para Pemohon yang pada pokoknya tentang pengesahan perkawinan/*itsbat nikah* para Pemohon yang dilaksanakan

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Islam, maka akan diuraikan terlebih dahulu tentang ketentuan-ketentuan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya sah sepanjang dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yakni perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, *in casu* hukum Islam. Kemudian permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah hanya dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, yaitu:

1. calon suami;
2. calon istri;
3. wali nikah;
4. dua orang saksi; dan
5. ijab kabul;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat keabsahan nikah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim di atas juga sesuai dengan doktrin fikih yang diuraikan dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa selain rukun perkawinan di atas, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menganut asas monogami. Pasal

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 dan Pasal 4 serta Pasal 5 Undang-Undang tersebut pada pokoknya mengatur bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami hal mana dalam doktrin hukum Islam seorang perempuan juga tidak diperbolehkan mempunyai lebih dari seorang suami. Ketentuan seorang suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut, baik syarat yang bersifat alternatif maupun yang bersifat kumulatif, dan apabila diperoleh izin poligami dari pengadilan maka ketentuan tersebut dapat disimpangi;

Menimbang, bahwa selain asas monogami di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menganut asas pembatasan umur. Pasal 7 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa perkawinan bagi seorang laki-laki hanya diizinkan apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan perkawinan bagi seorang perempuan hanya diizinkan apabila telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut kemudian dirubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2019, dengan mengatur bahwa perkawinan bagi laki-laki hanya diizinkan apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Begitu pula perkawinan bagi seorang perempuan hanya diizinkan apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan tersebut hanya dapat disimpangi apabila diperoleh dispensasi perkawinan yang diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan yang berwenang (*vide Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta ketentuan hukum tentang pengesahan perkawinan yang telah diuraikan di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah sebagai berikut;

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama Eutik, dengan saksi nikah laki-laki dewasa beragama Islam bernama Furqon dan Ayat, serta mahar berupa cincin emas 2 gram yang sudah dibayar tunai, dan wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan kabul sesaat setelah wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama, maka fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : “Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya tetap beragama Islam, tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai, serta selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Soreang akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka Hakim menilai para Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta tentang waktu pernikahan para Pemohon, dikaitkan dengan umur para Pemohon saat menikah, dapat diketahui bahwa Pemohon I saat melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Januari 1996 belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Mengenai fakta tersebut dalam perkara ini Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I berpendidikan terakhir SD, dan Pemohon II berpendidikan terakhir SD, sehingga wawasan dan pengetahuan mereka tentang informasi lembaga pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan lembaga dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama pada saat itu berpotensi sangat terbatas apalagi wawasan dan pengetahuan hukum mereka;
- Bahwa pada tahun para Pemohon melangsungkan perkawinan belum mengenal sistem wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun. Sistem wajib belajar 9 tahun (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) baru diterapkan pada tahun 1994 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1994, sebelum itu sistem pendidikan nasional hanya mengatur warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar atau SD sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Bahwa pada tahun para Pemohon melangsungkan perkawinan, akses informasi mengenai prosedur pencatatan perkawinan, dispensasi perkawinan, lembaga pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, lembaga dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama belum tersebar secara luas, merata dan mudah seperti saat ini, sehingga informasi tersebut belum mudah didapatkan;
- Bahwa pada tahun saat para Pemohon melangsungkan perkawinan, akses transportasi belum tersedia secara luas, merata dan mudah seperti saat ini, sehingga untuk mengetahui dan menjangkau

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi prosedur pencatatan perkawinan dan lembaga pencatatan perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama serta untuk mengetahui dan menjangkau informasi prosedur dispensasi perkawinan dan lembaga dispensasi perkawinan yaitu Pengadilan Agama tidak mudah seperti saat ini;

- Bahwa bantuan hukum pada tahun para Pemohon melangsungkan perkawinan tidak semudah dan tidak sebanyak seperti saat ini, sementara pada tahun tersebut lembaga pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama belum mengenal pembebasan biaya, begitu pula untuk mengajukan perkara di pengadilan juga memerlukan biaya meskipun pada saat itu dikenal prosedur prodeo atau pembebasan biaya perkara bagi pihak yang tidak mampu, namun informasi mengenai hal tersebut patut disangka sangat terbatas. Sedangkan keadaan ekonomi saat itu tidak begitu maju dan tingkat pemerataan ekonomi masih rendah. Di sisi lain perkawinan adalah keniscayaan di tengah masyarakat dengan kondisi ekonomi dan pendidikan yang tidak merata saat itu;

- Bahwa memperhatikan keadaan para Pemohon dan keadaan sosiologis serta infrastruktur negara pada tahun para Pemohon melangsungkan perkawinan tersebut, Hakim menyimpulkan patut disangka tindakan para Pemohon yang melangsungkan perkawinan sementara umur Pemohon I masih belum mencapai 19 tahun bukanlah tindakan/perbuatan yang didasari itikad tidak baik;

- Bahwa tindakan/perbuatan hukum dari subyek hukum yang tidak didasari itikad tidak baik, maka negara memberikan perlindungan hukum terhadapnya;

- Bahwa Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut, "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Maksud pasal ini adalah Indonesia merupakan Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Negara Hukum, yaitu prinsip menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum;

- Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggariskan "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan (*circumstances*) para Pemohon dan norma di atas, maka Hakim berpendapat terdapat keadaan tertentu yang melingkupi perkawinan para Pemohon sehingga dipandang patut diberikan perlindungan hukum oleh Negara. Dengan demikian, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah dapat dikabulkan terbatas hanya pada keadaan tertentu sesuai Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Sementara perkawinan para Pemohon telah terbukti dilaksanakan tidak sesuai dan melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mengenai batas usia minimal perkawinan. Namun demikian, karena terdapat keadaan-keadaan (*circumstances*) tertentu yang melingkupi perkawinan para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang dipandang Hakim menjadi alasan sehingga peristiwa perkawinan dalam permohonan ini dinilai patut diberikan perlindungan hukum oleh Negara, maka Hakim berpendapat untuk menerapkan *contra legem* dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah para Pemohon dinilai beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Hakim berpendapat terhadap petitum para Pemohon yang pada pokoknya untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum penetapan ini;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah, namun pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor



Menimbang, bahwa makna hukum (*legal meaning*) dari pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan, akan tetapi merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

“...bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”

Selain itu telah pula ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan, namun pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban administratif yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara karena dalam kewajiban pencatatan perkawinan tersebut mengandung kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ENDANG SUTISNA BIN UDO**) dengan Pemohon II (**ENUR NURJANAH BINTI EUTIK**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh **Achmad Sahuri, S.Sy.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Soreang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Achmad Sahuri, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. PNBP | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp180.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp300.000,00 |
- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2023/PA.Sor